



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Pinky Lolita Sukma;**

Tempat/Tgl Lahir : Ngawi/15 Januari 2001;

Agama : Islam;

Alamat : Dusun Pitu, Rt/Rw 004/001, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Arif Widodo, S.H.** dan **Heri Purwito, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Advokat **Wahyu Arif Widodo & Co** berkantor di Jalan Trunojoyo, Nomor 30, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor 84/KS.Pdt/2022/PN Ngw tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw tertanggal 13 Juli 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 13 Juli 2022 tentang Permohonan Penetapan Perbaikan Nama;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 13 Juli 2022 di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Pitu, RT. 004, RW. 001, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini pada wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Ngawi.

2. Bahwa Pemohon memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3521165501010001, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 17 Juni 2022.
3. Bahwa terdapat dalam KK (Kartu Keluarga) No: 3521161107170001, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 11 Juli 2017.
4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-28062013-0015, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2002 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi.
5. Bahwa Pemohon memiliki Permanent Resident Card No: 8896-4162, tertulis nama Pemohon **Pinky Lorita Sukma**, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Canada tertanggal 15 September 2015.
6. Bahwa Pemohon memiliki Paspor No. : C1597982 yang diterbitkan oleh KJRI Vancouver tertanggal 06 Mei 2019, tertulis nama Pemohon **Pinky Lorita Sukma**.
7. Bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen sebagai berikut :
  - a. Dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3521165501010001, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 17 Juni 2022;
  - b. Dalam KK (Kartu Keluarga) No: 3521161107170001, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 11 Juli 2017;
  - c. Dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-28062013-0015, tertulis nama Pemohon **Pinky Lolita Sukma**, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2002 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3521165501010001, KK (Kartu Keluarga) No: 3521161107170001 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-28062013-0015, adalah **Pinky Lolita Sukma** yang seharusnya adalah nama **Pinky Lorita Sukma** sesuai dengan Paspor No. : C1597982 yang diterbitkan oleh KJRI Vancouver tertanggal 06 Mei 2019 dan Permanent Resident Card No: 8896-4162 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Canada tertanggal 15 September 2015.

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan mengurus administrasi sekolah di Canada tersebut menemui hambatan karena terdapat perbedaan nama Pemohon seperti tersebut diatas.

Berdasarkan segala hal di atas, **Pemohon** bermohon agar Pengadilan Negeri Ngawi, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dari **Pinky Lolita Sukma** yang terdapat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3521165501010001, KK (Kartu Keluarga) No: 3521161107170001 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-28062013-0015, menjadi **Pinky Lorita Sukma** sesuai dokumen Pemohon yang terdapat pada Paspor No. : C1597982 yang diterbitkan oleh KJRI Vancouver tertanggal 06 Mei 2019 dan pada Permanent Resident Card No: 8896-4162 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Canada tertanggal 15 September 2015;
3. Memerintahkan / memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatatkan tentang perbaikan nama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3521165501010001, KK (Kartu Keluarga) No: 3521161107170001 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 3521-LT-28062013-0015 menjadi **Pinky Lorita Sukma** serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada PEMOHON.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Kuasa Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 3521165501010001 atas nama Pinky Lolita Sukma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor 3521161107170001 tertanggal 11 Juli 2017 atas nama Anak Pinky Lolita Sukma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-28062013-0015 tertanggal 28 Juni 2022 atas nama Pinky Lolita Sukma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-3;
4. Paspor Nomor C1597982 tertanggal 6 Mei 2019 atas nama Pinky Lorita Sukma yang dikeluarkan oleh KJRI Vancouver, diberi tanda P-4;
5. Permanent Resident Card Nomor 8896-4162 tertanggal 15 September 2015 atas nama Pinky Lorita Sukma yang dikeluarkan oleh Government of Canada, diberi tanda P-5;
6. Certificate In Health Care Assistant tertanggal 26 Maret 2021 atas nama Pinky Lorita Sukma yang dikeluarkan oleh Selkirk College, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saerah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin Pengadilan Negeri Ngawi mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pinky Lolita Sukma diperbaiki menjadi nama Pinky Lorita Sukma sesuai dengan Paspor dan Permanent Resident Card Pemohon;
  - Bahwa kesalahan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu pengurusan surat-surat yang

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan mengurus administrasi sekolah di Canada menemui hambatan karena perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suroto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin Pengadilan Negeri Ngawi mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pinky Lolita Sukma diperbaiki menjadi nama Pingky Lorita Sukma sesuai dengan Paspor dan Permanent Resident Card Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan mengurus administrasi sekolah di Canada menemui hambatan karena perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngawi lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena Pemohon ingin Pengadilan Negeri Ngawi mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pinky Lolita Sukma diperbaiki menjadi nama Pingky Lorita Sukma sesuai dengan Paspor dan Permanent Resident Card Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk mengurus administrasi sekolah di Canada serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 3521165501010001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pitu, Rt/Rw 004/001, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi sehingga Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kesalahan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dimana Pemohon memerlukan pengesahan perbaikan nama Pemohon tersebut untuk mengurus administrasi sekolah di Canada maka terhadap permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Ngawi akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dari **Pinky Lolita Sukma** yang terdapat pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama **Pinky Lorita Sukma** sesuai dengan Paspor dan Permanent Resident Card Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2022** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Nur Wahyuni, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Adm / ATK.....	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,00
Sumpah.....	Rp 20.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 155.000,00

**(Terbilang : seratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Ngw